

HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN DARI PERSPEKTIF Keadilan

YUDHA PRASETYANOV, MEYDIANTO MENE

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

yudhaprasetyanov@unespadang.ac.id, Sir.Mene8809@gmail.com

Abstrak: Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana tertanggung berkewajiban membayar premi sedangkan tertanggung membayar ganti rugi atas risiko yang terjadi. Apabila terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut atau disebut subrogasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan hak subrogasi terhadap asuransi kendaraan bermotor di Kota Padang ? 2) Apakah alasan tidak diterapkan hak subrogasi terhadap asuransi kendaraan bermotor di Kota Padang ?. Metode dalam penelitian ini berjenis yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, berdasarkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder disusun dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa : 1) penerapan hak subrogasi terhadap asuransi kendaraan bermotor di Kota Padang tidak diterapkan, karena risiko yang ditanggung telah dihitung dalam pembayaran premi. 2) alasan tidak diterapkan hak subrogasi terhadap asuransi kendaraan bermotor di Kota Padang karena ada kekhawatiran dari perusahaan asuransi terhadap tertanggung tidak jujur dalam mengajukan klaim dan kekhawatiran apabila pihak ketiga tidak ada upaya dalam mengganti kerugian.

Kata Kunci: Asuransi, Hak Subrogasi, Kendaraan Bermotor.

A. Pendahuluan

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu, maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya. Menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidakpastian (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loss). Risiko tersebut tidak bisa ditentukan apakah akan terjadi atau tidak dan kapan terjadinya, bisa saja dalam waktu dekat maupun dalam waktu jauh. Timbulnya risiko tersebut membuat manusia dalam menjalani kegiatan dan aktifitasnya diliputi perasaan yang tidak nyaman dan aman. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain. Saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.

Tertanggung mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya perjanjian yang dilakukan oleh tertanggung dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi itu terjadi antara penanggung yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung, karena adanya perjanjian itu maka timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kewajiban perusahaan asuransi adalah membayar ganti rugi sedangkan kewajiban tertanggung adalah membayar premi. Terhadap kendaraan bermotor, diperlukan asuransi untuk kerugian seperti kerusakan, kehilangan dan lain lain. Kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa tidak tentu tersebut, bisa saja terjadi tanpa kesalahan atau ketidaksengajaan dari pihak tertanggung, tetapi timbul dari kesalahan orang lain. Apabila kerugian terjadi karena kesalahan orang lain maka disamping kepada penanggung, pelaku dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Dari Pasal 1365 KUHPerdara itu dapat disimpulkan, bahwa apabila pelaku melakukan kesalahan

berupa perbuatan melawan hukum maka pemilik kendaraan bermotor memperoleh ganti kerugian dari kesalahan orang tersebut. Jadi jika kendaraan bermotor yang dimiliki telah diasuransikan, karena itu pemilik kendaraan bermotor mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi, juga mendapatkan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor mendapatkan dua ganti kerugian sehingga tertanggung/pemilik kendaraan bermotor akan mendapatkan keuntungan.

Hal ini bertentangan dengan tujuan asuransi, yaitu hanya untuk mengalihkan risiko. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur secara jelas : “Bahwa seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan pihak tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan pihak tertanggung itu yang bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”. Pasal 284 KUHD dimaksud bertujuan kepada tertanggung agar tidak memperoleh keuntungan. Karena tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko, dimana tertanggung hanya memperoleh satu ganti kerugian dan penanggung akan membayar sebanyak berapa kerugian yang diderita tertanggung, bukan untuk mencari keuntungan.

Apabila terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak tertanggung yang mengajukan klaim kepada pihak asuransi dan pihak asuransi membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka hak penuntutan tertanggung diambil alih oleh pihak asuransi untuk menuntut kerugian yang diderita tertanggung kepada pihak ketiga tersebut atau disebut subrogasi. Dalam penelitian di perusahaan asuransi BUMIDA 67, penulis mendapatkan informasi dari staff klaim asuransi dimana tertanggung mendapatkan dua ganti kerugian dari kesalahan orang lain dan klaim asuransi. Bertitik tolak dari penjelasan di atas maka penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan hak subrogasi perusahaan asuransi, khususnya di tiga perusahaan asuransi di kota Padang sebagai sampel yaitu ABDA, BUMIDA 67, dan Garda Oto.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan, yaitu bapak Muliawansyah sebagai kepala cabang Garda Oto, ibuk Yessi Afrida sebagai kasie teknik BUMIDA 67, bapak Bayu Supryantoro sebagai staff klaim asuransi BUMIDA 67, bapak Devit sebagai staff klaim asuransi ABDA, dan bapak Acil, Agus Catur Rianto, Ari, Budinov, Khadri Almi sebagai nasabah. Berdasarkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder disusun dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan hak subrogasi terhadap asuransi kendaraan bermotor di Kota Padang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala cabang Garda Oto yaitu bapak Muliawansyah pada tanggal 16 April 2015 jam 08.00 WIB, bahwa hak subrogasi tidak diterapkan walaupun ada di dalam polis, kecuali nasabah sendiri yang dengan kesadarannya dengan sukarela menyerahkan ganti rugi yang dia terima dari pihak ketiga penyebab terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini bapak Muliawansyah menyebutkan kejujuran nasabah sangat diperlukan dalam melaksanakan hak subrogasi perusahaan asuransi. Karena dengan terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi tidak mengetahui apakah nasabah memperoleh ganti kerugian atau tidak dari pihak ketiga. Berdasarkan pengalaman bapak Muliawansyah nasabah yang jujur dalam menceritakan kejadian saat mengajukan klaim sangat sedikit. Menurut beliau selama

bekerja, nasabah yang mengakui bahwa dia telah menerima ganti rugi dari pihak ketiga kemudian menyerahkan kepada perusahaan asuransi ketika dia mengajukan klaim hanya satu orang yang berprofesi sebagai dosen. Saat terjadi kecelakaan dan mengakibatkan mobil beliau rusak, dan pihak ketiga yang menabrak mobil bapak tersebut menempuh jalur damai dengan membayar uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- di tempat kejadian. Saat mengajukan klaim, bapak tersebut menceritakan kepada surveyor bahwa kecelakaan diakibatkan kesalahan pihak ketiga dan pihak ketiga membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,. Selanjutnya bapak tersebut membuat surat pernyataan dan mencantumkan sejumlah uang yang diterima, kemudian pihak Garda Oto menerima klaim asuransi bapak tersebut di mana uang ganti rugi langsung diakumulasikan ke dalam biaya klaim.

Dari empat orang nasabah menyatakan bahwa mereka membeli mobil dengan membayar secara kredit melalui perusahaan leasing. Mobil yang dibeli secara kredit harus diasuransikan untuk menjamin kepentingan perusahaan leasing, dan karyawan perusahaan asuransi tidak menjelaskan isi polis termasuk tentang subrogasi kepada pembeli mobil. Ketika mobil tersebut diasuransikan, pegawai dealer menawarkan nama-nama perusahaan asuransi kepada pembeli mobil dan pembeli mobil menentukan pilihan kepada salah satu asuransi, kemudian pegawai dealer menelpon karyawan perusahaan asuransi. Ketika karyawan perusahaan asuransi datang ke showroom pembeli mobil mengisi blangko yang diberikan. Kemudian karyawan asuransi memberitahu kapan polis dapat diambil tanpa menjelaskan hak dan kewajibannya. Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan nasabah yang membeli kendaraan secara tunai menyatakan bahwa saat membeli mobil, nasabah tersebut langsung datang kepada perusahaan asuransi. Saat membuat perjanjian asuransi, perusahaan asuransi menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing tetapi tidak ada menjelaskan mengenai tentang subrogasi kepada nasabah. Menurut bapak Budinov salah satu nasabah yang diwawancarai, mobil beliau ditabrak oleh pihak ketiga kemudian pihak ketiga membayar ganti kerugian kepada bapak Budinov. Dengan keadaan mobil rusak tersebut bapak Budinov menceritakan peristiwa yang terjadi untuk mendapatkan klaim asuransi tanpa menyerahkan uang ganti kerugian dari pihak ketiga yang telah dia terima. Walaupun bapak Budinov telah menceritakan, namun perusahaan asuransi tidak menuntut haknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak menjelaskan tentang hak subrogasi kepada nasabah, sehingga menyebabkan hak subrogasi tidak berjalan dengan semestinya. Walaupun nasabah telah menceritakan peristiwa yang terjadi untuk mendapatkan klaim. Tetapi lebih disebabkan karena perusahaan asuransi yang tidak ingin menggunakan haknya dalam menuntut hak subrogasi, walaupun sudah dicantumkan dalam polis. Sebab risiko yang ditanggung perusahaan asuransi telah tercakup di dalam premi yang dibayar oleh nasabah. Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan menurut kasie teknik asuransi BUMIDA 67 yaitu ibu Yessi Afrida pada tanggal 17 April 2015 jam 08.00 WIB tentang penerapan hak subrogasi adalah hal yang sama dengan kepala cabang Garda Oto yaitu tidak diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff klaim asuransi BUMIDA 67 dengan bapak Bayu Supryantoro sama dengan pernyataan kasie teknik, karena terlihat dari hasil wawancara penulis dengan staff klaim asuransi mengabaikan hak subrogasi. Dari wawancara dengan bapak Devit staff klaim di asuransi ABDA pada tanggal 17 April 2015 jam 12.10 WIB, dapat disimpulkan bahwa pada asuransi ABDA hak subrogasi tidak dijalankan walaupun ada dalam polis, malahan dari wawancara menunjukkan bahwa beliau tidak mengerti dengan hak subrogasi.

2. Alasan perusahaan asuransi tidak menerapkan hak subrogasi terhadap asuransi kendaraan bermotor di Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala cabang Garda Oto tentang alasan tidak diterapkannya hak subrogasi tersebut: Pertama, karena alasan bisnis, apabila proses asuransi lama dan susah maka nasabah tidak tertarik untuk membeli produk asuransi dengan perusahaan tersebut. Asuransi termasuk dalam kegiatan bisnis maka perusahaan asuransi mencari nasabah sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu perusahaan asuransi dalam mencari nasabah, memberikan kemudahan dalam

proses klaim. Apabila dalam urusan proses klaim sulit maka nasabah tidak tertarik untuk berasuransi.

Kedua, karena ada kekhawatiran perusahaan asuransi kalau pihak ketiga tidak akan mengganti kerugian dengan sukarela sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan proses subrogasi dengan melalui proses peradilan, seperti: a) Dalam menyelesaikan pelaksanaan hak subrogasi, perusahaan asuransi mengirim tim investigasi ke tempat kejadian perkara untuk menggali informasi terhadap kecelakaan yang terjadi, pada hal kecelakaan ini terjadi di sebuah tempat. Karyawan yang dikirim ke tempat kejadian kecelakaan/perkara membutuhkan biaya seperti transportasi, uang makan, dan lain- lain dalam hal ini bapak Muliawansyah menyatakan mengeluarkan dana yang lebih terhadap karyawan yang ditugaskan dalam menginvestigasi; dan b) Salah satu syarat dalam memperkuat bukti

untuk melaksanakan hak subrogasi perusahaan asuransi adalah bukti sketsa tempat kejadian perkara dari polisi unit laka lantasi, dalam hal ini nasabah mengeluarkan uang dan membutuhkan waktu.

Ketiga, Karena ada kekhawatiran dari perusahaan asuransi apabila nasabah tidak jujur dalam mengajukan klaim. Maka dari itu, perusahaan asuransi mempunyai jalan keluar untuk menanggulangi risiko yang ditanggung dengan menaikkan harga premi yang dibayar oleh tertanggung sehingga risiko yang ditanggung perusahaan asuransi telah tercakup dalam biaya premi tersebut. Sedangkan hasil wawancara penulis dengan kasie teknik BUMIDA 67 adalah hal yang sama dengan kepala cabang Garda Oto, seperti: a) Asuransi BUMIDA 67 tidak hanya bergerak dalam bidang asuransi kerugian kendaraan bermotor tetapi masih ada asuransi lainnya seperti asuransi kesehatan, asuransi pengangkutan barang dan lain-lain. Maka dikhawatirkan apabila pihak ketiga tidak akan mengganti kerugian dengan sukarela sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan proses subrogasi dengan melalui proses peradilan, sehingga perusahaan asuransi tidak mempunyai waktu dalam menyelesaikan masalah tersebut; dan b) karena ada kekhawatiran dari perusahaan asuransi apabila nasabah tidak jujur dalam mengajukan klaim. Dalam hal ini kasie teknik BUMIDA 67 menyatakan risiko yang ditanggung perusahaan asuransi telah tercakup di dalam biaya premi yang dibayar oleh nasabah. Sehingga dengan cara menaikkan harga premi, dapat memberikan perusahaan asuransi dalam mengatasi risiko yang ditanggungnya.

D. Penutup

Hak subrogasi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga terhadap asuransi kendaraan bermotor di kota Padang tidak diterapkan. Kecuali nasabah sendiri yang dengan kesadarannya dengan sukarela menyerahkan ganti rugi yang dia terima dari pihak ketiga penyebab terjadinya kecelakaan. Alasan perusahaan asuransi tidak menerapkan hak subrogasi terhadap asuransi kendaraan bermotor di Kota Padang dikarenakan: a) Alasan bisnis dalam mencari nasabah; b) Adanya kekhawatiran perusahaan asuransi kalau pihak ketiga tidak akan mengganti kerugian. Dengan sukarela sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan proses subrogasi dengan melalui proses peradilan; c) Adanya kekhawatiran dari perusahaan asuransi apabila nasabah tidak jujur dalam mengajukan klaim. Tidak hanya bergerak dalam bidang asuransi kerugian kendaraan bermotor, tetapi masih ada asuransi lainnya seperti asuransi kesehatan, asuransi pengangkutan barang dan lain-lain. Maka dikhawatirkan apabila pihak ketiga tidak akan mengganti kerugian dengan sukarela sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan proses subrogasi dengan melalui proses peradilan.

Daftar Pustaka

- Abbas Salim, 2012, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Cetakan ke-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ke-5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.

- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT RinekaCipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ke-5, PT RinekaCipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, Cetakan ke-3, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang Hukum Pertanggung*, Cetakan ke-10, Pionir Jaya Offset, Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1996, Cetakan ke-4, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pertanggung*, Djembatan, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, Cetakan ke-2, *Aspek- Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, P.T. Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan ke-2, PT.Alumni, Bandung.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rachmat Setiawan, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan ke-1, Binacipta, Bandung.
- SIGma, 2011, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman, & Nyaman*, Gmedia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-11, PT Intermasa, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.